



REVIU KE-II INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2022

PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA



BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**



<https://pt-jakarta.go.id/>



@pengadilantinggi_dki_jakarta



info.ptdkjakarta@mail.com





PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA

Jalan Letnan Jendral Suprpto, Cempaka Putih Jakarta Pusat 10510

Telp. 021-4254257 Fax 021-4254257

Email : info.ptjakarta@gmail.com Website : www.pt-jakarta.go.id

PERNYATAAN TELAH DIREVIU KE-II PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2022

Kami telah mereviu Ke-II Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tinggi DKI Jakarta untuk Tahun Anggaran 2022 sesuai tata cara pelaksanaan Reviu. Substansi informasi yang dimuat dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) menjadi tanggung jawab Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Indikator Kinerja Utama (IKU) telah disajikan secara akurat, andal dan valid. Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal – hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) ini.

Jakarta, 01 Desember 2022

Penanggung Jawab



Soedarmadji
Dr. SOEDARMADJI, SH., M.Hum.
Nip. 19560405 198203 1 005


REVIU SHEET KE-II

Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2022

PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA

Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tinggi DKI Jakarta di reviu menyelaraskan sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.


NO.	KOREKSI/SARAN/MASUKAN	HALAMAN
1	Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU)	Lampiran
2	Perubahan Penjelasan Indikator Kinerja Utama (IKU)	Lampiran
3	Perubahan Target pada Indikator Kinerja Utama (IKU)	Lampiran
4	Tambahan Kamus IKU dan IKU SMART	Lampiran
5	Tambahan Reviu IKU KE-I 2022	Lampiran

Jakarta, 01 Desember 2022
Penanggung Jawab

Dr. SOEDARMADJI, SH., M.Hum.
Nip. 19560405 198203 1 005

**REVIU KE-II INDIKATOR KINERJA UTAMA
TAHUN 2022**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA	TARGET
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu 1. Perdata 2. Pidana 3. Tipikor	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan}} \times 100$ <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan. • Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara. • Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP. • Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tk Banding paling lambat 3 (tiga) bulan. • Khusus untuk perkara Tipikor penyelesaian tepat waktu adalah 2(dua) bulan sesuai UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. • Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan	95% 95% 95%
		b. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	$\frac{\text{Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi}}{\text{Jumlah perkara yang diputus pada tahun berjalan}} \times 100$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum kasasi dari upaya hukum banding. • Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan	56%
		c. Index persepsi <i>stakeholder</i> yang puas terhadap layanan peradilan.	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">Index Persepsi Kepuasan stakeholder</div> <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 	Panitera dan Sekretaris	Laporan Semesteran, Bulanan dan Laporan Tahunan	3

			<p>Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nilai Persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM Index harus ≥ 80. 			
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	<p>a. Persentase salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perdata 2. Pidana 3. Tipikor 	<p>Jumlah salinan putusan Perkara yang dikirim kepada $\frac{\text{Pengadilan Pengaju Tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara Yang Di putus}} \times 100$</p> <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan	<p>75%</p> <p>92%</p> <p>95%</p>



Jakarta, 01 Desember 2022

Ketua,

Dr. SOEDARMADJI, SH.M.Hum

NIP. 19560405 198203 1 005



LAMPIRAN

**REVIU KE-I INDIKATOR KINERJA UTAMA
TAHUN 2022**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA	TARGET
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu 1. Perdata 2. Pidana 3. Tipikor	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan}} \times 100$ <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan. • Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara. • Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP. • Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tk Banding paling lambat 3 (tiga) bulan. • Khusus untuk perkara Tipikor penyelesaian tepat waktu adalah 2(dua) bulan sesuai UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. • Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan	95% 95% 95%
		b. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	$\frac{\text{Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi}}{\text{Jumlah perkara yang diputus pada tahun berjalan}} \times 100$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum kasasi dari upaya hukum banding. • Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan	33%
		c. Index persepsi <i>stakeholder</i> yang puas terhadap layanan peradilan.	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">Index Persepsi Kepuasan stakeholder</div> <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 	Panitera dan Sekretaris	Laporan Semesteran, Bulanan dan Laporan Tahunan	3

			<p>Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nilai Persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM Index harus ≥ 80. 			
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	<p>a. Persentase salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perdata 2. Pidana 3. Tipikor 	<p>Jumlah salinan putusan Perkara yang dikirim kepada $\frac{\text{Pengadilan Pengaju Tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara Yang Di putus}} \times 100$</p> <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan	<p>95%</p> <p>95%</p> <p>95%</p>



Jakarta, 01 September 2022

Ketua,

Dr. SOEDARMADJI, SH.M.Hum

NIP. 19560405 198203 1 005



PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA

Jalan Letnan Jendral Suprpto, Cempaka Putih Jakarta Pusat 10510

Telp. 021-4254257 Fax 021-4254257

Email : info.ptjakarta@gmail.com Website : www.pt-jakarta.go.id

KAMUS IKU PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA

IKU I :

Kamus IKU	
Nama IKU	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu
Definisi	Mengukur penyelesaian perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu. Perkara perdata yang tepat waktu pada bulan berjalan memperhatikan SEMA nomor 2 tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan, dinyatakan bahwa penyelesaian perkara pada pengadilan tingkat banding paling lambat dalam jangka waktu 3 bulan. Tenggang waktu tersebut sudah termasuk penyelesaian minutasasi berkas perkara.
Formula Perhitungan	$(A/B) * 100\%$
	A= jumlah perkara perdata yang diselesaikan pada bulan berjalan tepat waktu
	B= jumlah perkara perdata yang diputus dan diminutasasi pada tahun berjalan
Satuan Digunakan	Persentase (%)
Trend/ Polaritas	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Sasaran Diukur	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel
Sumber Data	Laporan bulanan, laporan tahunan dan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP
Periode Pengambiiian Data	Setiap akhir bulan
Metode Pengambiiian Data	Pengumpulan data perkara
Frekuensi Pemantauan dan Pelaporan	Positif (semakin tinggi semakin baik)

PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA

Jalan Letnan Jendral Suprpto, Cempaka Putih Jakarta Pusat 10510

Telp. 021-4254257 Fax 021-4254257

Email : info.ptjakarta@gmail.com Website : www.pt-jakarta.go.id

Threshold/ Ambang Kinerja	< 50% Buruk 50 – 70% Baik >70% Sangat Baik
Penanggung Jawab	Panitera
KPI Terkait	1. salinan putusan perkara perdata yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu 2. Index persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan

IKU II :

Kamus IKU	
Nama IKU	Persentase Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu
Definisi	Mengukur penyelesaian perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu. Perkara perdata yang tepat waktu pada bulan berjalan memperhatikan SEMA nomor 2 tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan, dinyatakan bahwa penyelesaian perkara pada pengadilan tingkat banding paling lambat dalam jangka waktu 3 bulan. Tenggang waktu tersebut sudah termasuk penyelesaian minutasasi berkas perkara.
Formula Perhitungan	$(A/B) * 100\%$ A= jumlah perkara pidana yang diselesaikan pada bulan berjalan tepat waktu B= jumlah perkara pidana yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan
Satuan Digunakan	Persentase (%)
Trend/ Polaritas	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Sasaran Diukur	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel
Sumber Data	Laporan bulanan, laporan tahunan dan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP

PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA

Jalan Letnan Jendral Suprpto, Cempaka Putih Jakarta Pusat 10510

Telp. 021-4254257 Fax 021-4254257

Email : info.ptjakarta@gmail.com Website : www.pt-jakarta.go.id

Periode Pengambiiian Data	Setiap akhir bulan
Metode Pengambiiian Data	Pengumpulan data perkara
Frekuensi Pemantauan dan Pelaporan	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Threshold/ Ambang Kinerja	< 50% Buruk 50 – 70% Baik >70% Sangat Baik
Penanggung Jawab	Panitera
KPI Terkait	1. salinan putusan perkara perdata yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu 2. Index persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan

IKU III :

Kamus IKU	
Nama IKU	Persentase Perkara Tipikor yang Diselesaikan Tepat Waktu
Definisi	Mengukur penyelesaian perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu. Perkara perdata yang tepat waktu pada bulan berjalan memperhatikan SEMA nomor 2 tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan, dinyatakan bahwa penyelesaian perkara pada pengadilan tingkat banding paling lambat dalam jangka waktu 3 bulan. Tenggang waktu tersebut sudah termasuk penyelesaian minutasi berkas perkara.
Formula Perhitungan	$(A/B) * 100\%$ A= jumlah perkara tipikor yang diselesaikan pada bulan berjalan tepat waktu

PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA

Jalan Letnan Jendral Suprpto, Cempaka Putih Jakarta Pusat 10510

Telp. 021-4254257 Fax 021-4254257

Email : info.ptjakarta@gmail.com Website : www.pt-jakarta.go.id

	B= jumlah perkara tipikor yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan
Satuan Digunakan	Persentase (%)
Trend/ Polaritas	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Sasaran Diukur	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel
Sumber Data	Laporan bulanan, laporan tahunan dan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP
Periode Pengambiiian Data	Setiap akhir bulan
Metode Pengambiiian Data	Pengumpulan data perkara
Frekuensi Pemantauan dan Pelaporan	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Threshold/ Ambang Kinerja	< 50% Buruk 50 – 70% Baik >70% Sangat Baik
Penanggung Jawab	Panitera
KPI Terkait	1. salinan putusan perkara perdata yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu 2. Index persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan

PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA

Jalan Letnan Jendral Suprpto, Cempaka Putih Jakarta Pusat 10510

Telp. 021-4254257 Fax 021-4254257

Email : info.ptjakarta@gmail.com Website : www.pt-jakarta.go.id

IKU IV :

Kamus IKU	
Nama IKU	Persentase Perkara Yang Tidak Mergajukan Upaya Hukum Kasasi
Definisi	Mengukur jumlah perkara banding yang tidak mengajukan kasasi. Kasasi adalah salah satu upaya hukum biasa yang dapat diminta oleh salah satu atau kedua belah pihak terhadap suatu putusan pengadilan tinggi. Kasasi dapat diajukan bila masih merasa belum puas dengan isi putusan Pengadilan Tinggi kepada Mahkamah Agung.
Formula Perhitungan	$(A/B) * 100\%$
	A= jumlah perkara yang tidak diajukan upaya hukum kasasi
	B= jumlah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan
Satuan Digunakan	Persentase (%)
Trend/ Polaritas	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Sasaran Diukur	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel
Sumber Data	Laporan bulanan, laporan tahunan
Periode Pengambiiian Data	Setiap akhir bulan
Metode Pengambiiian Data	Pengumpulan data perkara
Frekuensi Pemantauan dan Pelaporan	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Threshold/ Ambang Kinerja	< 50% Buruk 50 – 70% Baik >70% Sangat Baik
Penanggung Jawab	Panitera
KPI Terkait	1. Index persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan

PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA

Jalan Letnan Jendral Suprpto, Cempaka Putih Jakarta Pusat 10510

Telp. 021-4254257 Fax 021-4254257

Email : info.ptjakarta@gmail.com Website : www.pt-jakarta.go.id

IKU V :

Kamus IKU	
Nama IKU	Index persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan
Definisi	Mengukur mutu kinerja pelayanan Pengadilan Tinggi dalam memberikan peiayanan publik kepada Pengadilan Tingkat Pertama dan masyarakat. Indeks ini didapat dari hasil survey yang dilakukan oleh Kepaniteraan berdasarkan PERMENPAN Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Variabel pengukurannya adalah: persyaratan pelayanan, prosedur peiayanan, waktu pelayanan, biaya/tarif pelayanan, produk spesifikasi jenis layanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, penanganan pengaduan, dan sarana dan prasarana.
Formula Perhitungan	NILAI INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)
Satuan Digunakan	Persentase (%)
Trend/ Polaritas	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Sasaran Diukur	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabei
Sumber Data	Hasil survey yang dilakukan melalui aplikasi SiSUPER
Periode Pengambiiian Data	Setiap akhir bulan
Metode Pengambiiian Data	Survey
Frekuensi Pemantauan dan Pelaporan	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Threshold/ Ambang Kinerja	< 50% Buruk 50 – 70% Baik >70% Sangat Baik
Penanggung Jawab	Panitera
KPI Terkait	1. Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu

PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA

Jalan Letnan Jendral Suprpto, Cempaka Putih Jakarta Pusat 10510

Telp. 021-4254257 Fax 021-4254257

Email : info.ptjakarta@gmail.com Website : www.pt-jakarta.go.id

	2. Persentase Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu 3. Persentase Perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan Tepat Waktu
--	---

IKU VI :

Kamus IKU	
Nama IKU	Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu
Definisi	Mengukur jumlah salinan putusan perkara perdata yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu dengan berpedoman pada Surat Dirjen Badilum Nomor 486/DJU/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara.
Formula Perhitungan	$(A/B) * 100\%$ A= Salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada pengadilan pengaju tepat waktu B= jumlah perkara perdata yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan
Satuan Digunakan	Persentase (%)
Trend/ Polaritas	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Sasaran Diukur	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
Sumber Data	Laporan bulanan, laporan tahunan
Periode Pengambiiian Data	Setiap akhir bulan
Metode Pengambiiian Data	Pengumpulan data perkara
Frekuensi Pemantauan dan Pelaporan	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Threshold/ Ambang Kinerja	< 50% Buruk 50 – 70% Baik >70% Sangat Baik

PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA

Jalan Letnan Jendral Suprpto, Cempaka Putih Jakarta Pusat 10510

Telp. 021-4254257 Fax 021-4254257

Email : info.ptjakarta@gmail.com Website : www.pt-jakarta.go.id

Penanggung Jawab	Panitera
KPI Terkait	1. Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu 2. Index persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan

IKU VII :

Kamus IKU	
Nama IKU	Persentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu
Definisi	Mengukur jumlah salinan putusan perkara pidana yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu dengan berpedoman pada Surat Dirjen Badilum Nomor 486/DJU/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara.
Formula Perhitungan	$(A/B) * 100\%$ A= Salinan putusan perkara pidana yang dikirim kepada pengadilan pengaju tepat waktu B= jumlah perkara pidana yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan
Satuan Digunakan	Persentase (%)
Trend/ Polaritas	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Sasaran Diukur	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
Sumber Data	Laporan bulanan, laporan tahunan
Periode Pengambiiian Data	Setiap akhir bulan
Metode Pengambiiian Data	Pengumpulan data perkara
Frekuensi Pemantauan dan Pelaporan	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Threshold/ Ambang Kinerja	< 50% Buruk 50 – 70% Baik >70% Sangat Baik

PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA

Jalan Letnan Jendral Suprpto, Cempaka Putih Jakarta Pusat 10510

Telp. 021-4254257 Fax 021-4254257

Email : info.ptjakarta@gmail.com Website : www.pt-jakarta.go.id

Penanggung Jawab	Panitera
KPI Terkait	1. Persentase Perkara pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu 2. Index persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan

IKU VIII :

Kamus IKU	
Nama IKU	Persentase salinan putusan perkara tipikor yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu
Definisi	Mengukur jumlah salinan putusan perkara tipikor yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu dengan berpedoman pada Surat Dirjen Badilum Nomor 486/DJU/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara.
Formula Perhitungan	$(A/B) * 100\%$ A= Salinan putusan perkara tipikor yang dikirim kepada pengadilan pengaju tepat waktu B= jumlah perkara tipikor yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan
Satuan Digunakan	Persentase (%)
Trend/ Polaritas	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Sasaran Diukur	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
Sumber Data	Laporan bulanan, laporan tahunan
Periode Pengambiiian Data	Setiap akhir bulan
Metode Pengambiiian Data	Pengumpulan data perkara
Frekuensi Pemantauan dan Pelaporan	Positif (semakin tinggi semakin baik)
Threshold/ Ambang Kinerja	< 50% Buruk 50 – 70% Baik >70% Sangat Baik

PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA

Jalan Letnan Jendral Suprpto, Cempaka Putih Jakarta Pusat 10510

Telp. 021-4254257 Fax 021-4254257

Email : info.ptjakarta@gmail.com Website : www.pt-jakarta.go.id

Penanggung Jawab	Panitera
KPI Terkait	1. Persentase Perkara tipikor yang Diselesaikan Tepat Waktu 2. Index persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan

Sumber Data (Dasar Hukum) :

1. SK SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG RI Nomor 173/SEK/SK/III/2022 Tanggal 31 Januari 2022 Perihal Penetapan Indikator Kinerja (IKU) Pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama Di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia.
2. SK SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG RI Nomor 2049/SEK/SK/XII/2022 Tanggal 27 Desember 2022 Perihal Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya.

Jakarta, 01 Desember 2022
Penanggung Jawab



Dr. SOEDARMADJI, SH., M.Hum.
Nip. 19560405 198203 1 005



ANALISA INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) YANG MEMENUHI KRITERIA SMART

Dalam rangka untuk memenuhi data dukung LKE ZI, khususnya Faktor Pengungkit pada Area 4. Akuntabilitas Kinerja, bersama ini disampaikan analisa IKU terhadap pemenuhan kriteria SMART, yaitu Spesifik, Measureble, Achievable, Relevant dan Time Bound diimplementasikan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sebagaimana laporan analisa berikut ini:

A. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Sebagaimana pedoman perumusan IKU dari Kementerian PAN dan RB melalui Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan IKU di Lingkungan Instansi Pemerintah dan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 173 Tahun 2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tingkat Banding dan pengadilan tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung RI, IKU yang di laksanakan di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta adalah sebagai berikut:

No.	Sasaran Kinerja	IKU	Penjelasan
1.	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	$\frac{\text{Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi}}{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$
		Indeks persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan	Indeks Persepsi Kepuasan stakeholder
2.	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Salinan putusan yang dikirim tepat waktu}}{\text{Jumlah keseluruhan yang dikirim}} \times 100\%$

B. Analisa IKU terhadap Kriteria SMART

Sebagai tindak lanjut dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dimana pengukuran capaian kinerja dilaksanakan melalui indikator kinerja utama yang rumusannya oleh Peraturan Menteri PAN dan RB No. PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan IKU, diwajibkan untuk memenuhi kriteria Spesifik, Measureable, Achievable, Relevan dan Time Bond (SMART), yaitu:

1. Spesific (Jelas)

Spesifik, indikator kinerja harus sesuai dengan program dan atau kegiatan sehingga mudah dipahami dalam memberikan informasi yang tepat tentang hasil atau capaian kinerja dari kegiatan dan atau sasaran.

Indikator Kinerja memberikan informasi yang spesifik atau jelas tentang hasil atau capaian kinerja (tidak berdwi makna).

2. Measurable

Indikator dalam angka/kuantitatif dapat diukur untuk dapat ditentukan kapan dapat dicapai. Sedangkan indikator kualitatif adalah indikator yang bersifat pengamatan deskriptif (pendapat ahli atas suatu kekuatan instansi atau penjelasan mengenai suatu

perilaku). Meskipun indikator kuantitatif tidak lebih obyektif, ketepatan angkanya memungkinkan kesepakatan atas data mengenai hasil dan biasanya lebih disukai.

Namun, meskipun indikator kuantitatif yang efektif digunakan, indikator kualitatif dapat mendukung angka dan persentase dengan kekayaan yang dimiliki informasi yang menghidupkan hasil program

Indikator kinerja yang bersifat kuantitatif akan lebih mudah diukur dibandingkan indikator kinerja yang bersifat kualitatif. Indikator yang bersifat kuantitatif atau dapat dikuatifikasi akan lebih mudah mengumpulkan data, menghitung capaian indikator, mengamati perkembangan dan evaluasinya.

3. Achievable

Dapat dicapai, indikator kinerja yang ditetapkan harus menantang namun bukan hal yang mustahil untuk dicapai dan dalam kendali organisasi. Jadi dalam menetapkan suatu indikator kinerja perlu dipikirkan juga bagaimana nanti untuk mengumpulkan data kinerjanya, apakah masih dalam kendali instansi pemerintah yang bersangkutan atau tidak, dan tidak ada ambiguitas atas data apa yang akan dikumpulkan untuk suatu indikator.

4. Relevan

Relevan, suatu indikator kinerja harus dapat mengukur sedekat mungkin dengan hasil yang akan diukur. Indikator kinerja tidak seharusnya dikaitkan pada tingkat yang lebih tinggi atau lebih rendah dibandingkan dengan hasil yang diukur.

5. Time Bond

Indikator Kinerja yang ditetapkan sebaiknya menggambarkan suatu kinerja yang dicapai dalam (untuk) kurun waktu tertentu.

C. Analisa IKU PT DKI Jakarta terhadap Kriteria SMART

Sasaran Kinerja	IKU	Penjelasan	Analisa				
			Spesifik	Measurable	Achievable	Relevan	Time Bond
Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	<p>Jumlah perkara diselesaikan tepat waktu</p> $\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$	<p>SK Ketua Mahkamah Agung No. 26 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan, yang mengatur tentang jangka waktu penyelesaian perkara di Pengadilan, sehingga wajib bagi setiap pengadilan untuk mematuhi standar jangka waktu penyelesaian perkara, sesuai dengan tingkatan pengadilan.</p> <p>Untuk PT DKI Jakarta sebagai pengadilan tingkat banding, jangka waktu penanganan perkara diatur paling lama 3 bulan sejak perkara diterima.</p> <p>Oleh karena itu, indikator ini disebut spesifik karena diatur khusus untuk output di pengadilan tingkat banding.</p>	<p>Karena indikator ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan sumber data yang tersedia pada aplikasi Case Manajemen Sistem (Sistem Informasi Penelusuran Perkara / SIPP), maka dapat diukur untuk dapat ditentukan periode kapan dapat dicapai.</p>	<p>Penyelesaian perkara secara tepat waktu, meski merupakan tusi utama, sehingga dalam kendali organisasi, sampai saat ini masih menjadi tantangan tersendiri bagi pengadilan dan pemenuhan hak layanan kepada para pihak.</p> <p>Walaupun sudah dibantu melalui CMS, yang dapat memastikan ketersediaan sumber data, kendala dari tingkat kompleksitas yang berbeda di masing-masing jenis perkara, membutuhkan strategi tersendiri untuk mewujudkan ketepatan waktu penanganan perkara.</p> <p>Oleh karena nya, indikator ini meski merupakan tantangan organisasi, namun</p>	<p>Penyelesaian perkara secara tepat waktu merupakan bagian dari usaha untuk mewujudkan kepastian hukum pada masyarakat khususnya para pihak, sebagaimana diatur oleh SK KMA tentang standar pelayanan dan merupakan rumusan indikator yang diturunkan dari sasaran strategis Mahkamah Agung RI</p>	<p>Berdasarkan SOP penyelesaian perkara dan system di SIPP, capaian hasil kinerja IKU ini bisa dicapai per 3 (tiga) bulan untuk di pengadilan tingkat banding, 5 bulan di pengadilan tingkat pertama dan 240 hari untuk di Mahkamah Agung, sebagaimana ketentuan pada Pedoman Standar pelayanan peradilan.</p>

Sasaran Kinerja	IKU	Penjelasan	Analisa				
			Spesifik	Measurable	Achievable	Relevan	Time Bond
					dapat dicapai, dan dalam kendali organisasi.		
	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	<p>Jumlah perkara tidak mengajukan upaya hukum kasasi</p> $\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$	<p>Upaya hukum merupakan upaya yang diberikan oleh undang-undang kepada seseorang atau badan hukum untuk melawan putusan hakim yang dianggap tidak sesuai dengan apa yang diinginkan.</p> <p>Untuk mengukur kinerja pengadilan, dengan semakin sedikit upaya hukum, maka semakin banyak putusan pengadilan yang dapat diterima oleh para pihak/para stakeholder.</p> <p>Oleh karena itu, indikator ini memenuhi kriteria spesifik, karena bersifat khusus untuk pemenuhan kebutuhan layanan di Pengadilan.</p>	<p>Karena indikator ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan sumber data yang tersedia pada aplikasi Case Manajemen Sistem (Sistem Informasi Penelusuran Perkara / SIPP) yang terintegrasi dengan SIPP Pengadilan Tingkat Pertama, maka dapat diukur untuk dapat ditentukan periode kapan dapat dicapai.</p>	<p>Dari capaian kinerja tahun 2021, yaitu 51,2% total perkara putus di tingkat banding yang mengajukan kasasi, berarti masih banyak putusan tingkat banding yang belum bisa diterima oleh para pihak yang berkepentingan. Oleh karenanya, menjadi tantangan bagi Pengadilan Tinggi untuk meningkatkan kinerja, diantaranya melalui kerja sama dengan Balitbang Diklat dengan upaya peningkatan kompetensi para hakim dll serta monitoring hasil putusan atau penguatan yurisprudensi.</p> <p>Oleh karena nya, indikator ini meski merupakan tantangan organisasi, namun</p>	<p>Untuk menguatkan penerimaan putusan pengadilan, penurunan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum dapat menjadi bagian dari perwujudan kepastian hukum kepada masyarakat khususnya para pihak.</p>	<p>Karena durasi waktu penyelesaian perkara bisa melewati tahun anggaran, maka pelaporan capaian kinerja melalui indikator ini, menggunakan pendekatan jangka waktu penanganan perkara, sehingga akan terdapat catatan berapa perkara dalam status proses/belum bisa dihitung sebagai upaya hukum.</p>

Sasaran Kinerja	IKU	Penjelasan	Analisa				
			Spesifik	Measurable	Achievable	Relevan	Time Bond
					dapat dicapai, dan dalam kendali organisasi.		
	Indeks persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan	Indeks Persepsi Kepuasan stakeholder	<p>Indeks kepuasan masyarakat adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat/stakeholder yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat dalam menerima layanan dari aparatur penyelenggara layanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.</p> <p>Keputusan Menteri PAN dan RB No. 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan IKM Unit Pelayanan instansi Pemerintah, mewajibkan dan mengatur cara pengukuran kepuasan layanan publik.</p> <p>Karena pengadilan adalah unit penyelenggara layanan publik, maka indikator ini memenuhi kriteria spesifik.</p>	<p>Karena indikator ini menggunakan pendekatan kuantitatif melalui Aplikasi Si Super yang bisa diakses oleh masyarakat melalui website pengadilan dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), atau http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/</p> <p>maka indikator ini dapat diukur untuk periode kapan dapat dicapai.</p>	<p>Indikator ini diwajibkan baik dalam penilaian kinerja oleh unit organisasi maupun oleh Menteri PAN RB sebagai area hasil mengidentifikasi sejauh mana dampak reformasi pada masyarakat/penikmat layanan publik.</p> <p>Oleh karena nya, indikator ini meski merupakan tantangan organisasi, namun dapat dicapai, dan dalam kendali organisasi</p>	<p>Tingkat kepuasan layanan peradilan menjadi jawaban atas terwujudnya kepastian hukum yang terkonfirmasi ke penerima layanan selain atas substansi hukum juga diperlukan dukungan dari otomatisasi bisnis proses untuk membantu mengelola lamanya waktu layanan dan keperluan manajemen lainnya</p>	<p>Indikator ini dilakukan dengan bantuan system atau aplikasi yang biasanya dimintakan kepada responden setelah yang bersangkutan menerima layanan dari pengadilan. Namun karena menggunakan aplikasi, survei ini bisa diakses oleh responden kapan saja dan dimana saja.</p>


Sasaran Kinerja	IKU	Penjelasan	Analisa				
			Spesifik	Measurable	Achievable	Relevan	Time Bond
Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu	<p>Jumlah Salinan putusan dikirim tepat waktu</p> $\frac{\text{Jumlah keseluruhan yang dikirim}}{\text{Jumlah keseluruhan yang dikirim}} \times 100\%$	<p>SEMA Nomor 01 Tahun 2011 tentang Perubahan SEMA 02 Tahun 2010 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan, mengatur batas waktu penyampaian Salinan putusan dan petikan putusan di Pengadilan,</p> <p>Oleh karena itu, indikator ini disebut spesifik karena diatur khusus untuk output di pengadilan.</p>	<p>Karena indikator ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan sumber data yang tersedia pada aplikasi Case Manajemen Sistem (Sistem Informasi Penelusuran Perkara / SIPP / eCourt / eBerpadu) maka dapat diukur untuk dapat ditentukan periode kapan dapat dicapai</p>	<p>Indikator ini merupakan representasi atas kinerja penyampaian salinan putusan yang dianggap memiliki kekuatan hukum sebagai dasar ingkrah atau eksekusi putusan dan rawan pemanfaatan oleh calo perkara.</p> <p>Namun karena bisa dikendalikan oleh internal organisasi dan dibantu by system monev/pelacakan, maka tantangan ini menjadi bisa dicapai</p>	<p>Dengan diterimanya Salinan putusan secara tepat waktu, akan meningkatkan efektifitas pengelolaan manajemen perkara dan meningkatkan manfaat buat penerima layanan/para pihak</p>	<p>Kewajiban penyampaian Salinan putusan ke Pengadilan Pengaju telah diatur batas waktunya, yaitu 14 hari kerja sejak putusan diucapkan. Sehingga jika pengiriman dilakukan melebihi dari batas waktu tersebut, dapat mengurangi kinerja pengadilan.</p>

D. Kesimpulan dan Rekomendasi


Dari hasil analisa/penjelasan pada table analisa di atas, penilaian IKU dengan menggunakan pendekatan kriteria SMART sebagaimana pada kolom - kolom table di atas, berdasarkan tuisi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, kebijakan/regulasi dan case manajemen system (Sistem Informasi Penelusuran Perkara / SIPP / eCourt / eBerpadu), dari sifat spesifik, keempat IKU di atas telah memenuhi syarat khusus dan sebagai bentuk pelaksanaan tuisi tidak terdapat pada instansi/unit kerja kementerian/lembaga lain.

Demikian juga dengan kriteria lainnya, measureable, achievable, relevan dan time bound, keempat IKU tersebut di atas telah memehuni syarat-syarat tersebut, sebagaimana pada penjelasan pada kolom - kolom di atas.

Oleh karena itu, keempat IKU tersebut bisa dijadikan sebagai sarana untuk mewujudkan kedua sasaran strategis yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, baik secara jangka pendek maupun jangka panjang.

 Mengetahui,
Sekretaris Tim ZI

Sudiyanto, SH, MH

Jakarta, 3 Januari 2023
Koordinator Area IV


Tony Pribadi, SH, MH



**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA
NOMOR : W10.U/232/KP.01.1/12/2022**

**TENTANG
PENETAPAN REVIU KE II IKU TAHUN 2022, RENSTRA TAHUN 2020-2024,
PKT, RKT DAN RENCANA AKSI TAHUN 2022 PADA PENGADILAN TINGGI
DKI JAKARTA**

KETUA PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam upaya mewujudkan visi dan misi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta maka perlu adanya penyesuaian kegiatan dan strategi dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya;
 - b. bahwa berdasarkan hasil Reviu serta adanya perubahan strategis dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta maka perlu penetapan Reviu ke II IKU Tahun 2022, Renstra Tahun 2020-2024, PKT, RKT dan Rencana Aksi Tahun 2022 pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 - 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 - 3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
 - 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
 - 5. Peraturan presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 - 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja;
 - 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 - 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - 10. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan di Peradilan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA TENTANG PENETAPAN REVIU KE II IKU TAHUN 2022, RENSTRA TAHUN 2020-2024, PKT, RKT DAN RENCANA AKSI TAHUN 2022 PADA PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA**
- Kesatu** : Menetapkan Reviu ke II IKU Tahun 2022, Renstra Tahun 2020-2024, PKT, RKT dan Rencana Aksi Tahun 2022 pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sehingga keseluruhannya sebagaimana tercantum pada lampiran, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Surat Keputusan ini;
- Kedua** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkannya dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 1 Desember 2022

KETUA


Dr. H. SOEDARMADJI, S.H., M.Hum.
NIP. 19540807 198303 1 003





**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA
NOMOR : W10-U/134 /KP.01.1/7/2022**

TENTANG

**TIM PENYUSUN REVIU IKU, RENSTRA, PKT DAN RKT TAHUN 2022
PADA PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA**

KETUA PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA,

Menimbang : a. bahwa dengan dikeluarkannya Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 173/SEK/SK/III/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung RI maka perlu untuk dilakukan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta;

b. bahwa untuk melaksanakan Reviu IKU, RENSTRA, PKT dan RKT tahun 2022 maka perlu untuk dibentuk Tim;

c. bahwa nama – nama yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dipandang cakap dan mampu dalam melaksanakan tugas sebagai Tim Penyusun Reviu IKU, RENSTRA, PKT dan RKT tahun 2022.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor : 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

2. Undang – Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

3. Undang – Undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;

4. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan di Peradilan;

6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja;

7. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 173/SEK/SK/III/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung RI;

8. Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 1703/SEK/OT.01.2/7/2022 tentang Penginputan/Update Data Capaian Kinerja pada Aplikasi e-SAKIP Mahkamah Agung.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA TENTANG TIM PENYUSUN REVIU IKU, RENSTRA, PKT DAN RKT TAHUN 2022 PADA PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA.**

Kesatu : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, untuk menetapkan RENSTRA, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja dan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja;

- Kedua : Bahwa dalam melakukan Reviu Indikator Kinerja Utama IKU, RENSTRA, PKT dan RKT bertujuan untuk lebih menyelaraskan isu – isu strategis di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta agar tetap memiliki Indikator Kinerja Utama (IKU) yang valid dan dapat dipergunakan untuk mengukur kinerja, pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal 28 Juli 2022

[Handwritten Signature]
DR. H. SOEDARMADJI, S.H., M.Hum
NIP. 195604051982031005

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta
 Nomor : W10-U/134/KP.01.1/7/2022
 Tanggal : 28 Juli 2022
 Tentang :

**TIM PENYUSUN REVIU IKU, RENSTRA, PKT DAN RKT TAHUN 2022
 PADA PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA**

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM SURAT KEPUTUSAN
1	Dr. H. Soedarmadji, S.H., M.Hum. NIP. 195604051982031005	Ketua	Pembina
2	Heru Pramono, S.H., M.Hum NIP. 196111191985121001	Wakil Ketua	Ketua Tim
3	Bukaeri, SH., MM NIP. 19621006 198303 1 005	Panitera	Wakil Ketua Tim
4	Sudiyanto, S.H., M.H. NIP. 19691130 199203 1 001	Sekretaris	Sekretaris Tim
5	Tony Pribadi, S.H., M.H. NIP. 19570725 198612 1 001	Hakim Tinggi	Koordinator
6	H. Edwarman, S.H. NIP. 19560815 198303 1 005	Hakim Tinggi	Anggota
7	H. Mulyanto, S.H., M.H. NIP. 19570502 198403 1 001	Hakim Tinggi	Anggota
8	Drs. Amin Sembiring, S.H., M.H. NIP. 195509081985121001	Hakim Tinggi	Anggota
9	Itjah Minantika, SE.,SH.,MH NIP. 19770530 200502 2 001	KaBag. Perencanaan dan Kepegawaian	Anggota
10	Sabrina Napitupulu, SE., MH NIP. 19661012 200604 2 001	KaBag Umum dan Keuangan	Anggota
11	Jul Rizal, SH., MH NIP. 19610731 198303 1 004	Panitera Muda Perdata	Anggota
12	Sutrisno Bardi SH., MH NIP. 19601010 198103 1 008	Panitera Muda Pidana	Anggota
13	Watty Wiarti, SH., MH NIP. 19630327 198503 2 002	Panitera Muda Hukum	Anggota
14	L.R Sophan Girsang, SH., MH NIP. 19620613 198912 1 003	Panitera Muda Khusus Tipikor	Anggota
15	Amir Nurllah, SH NIP. 19810725 200112 1 003	Kasub. Bag TU & RT	Anggota
16	Dwinanto, SE., SH NIP. 19810525 200904 1 001	Kasub.Bag Keu & Pelaporan	Anggota
17	Destian Bimantoro, S.Kom NIP. 19851213 201101 1 007	Kasub Bag. Kepegawaian dan TI	Anggota
18	Indah Pratiwie, S.E., M.M. NIP. 198806262011012025	Kasub Bag. Renprog & Ang	Anggota
19	Budiarto, S.H., M.H. NIP. 19740112 199403 1 001	Panitera Pengganti	Anggota

KETUA,


 Dr. H. SOEDARMADJI, S.H., M.Hum
 NIP. 195604051982031005



**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA
NOMOR : W10-U/ 244 /KP.01.1/12/2022**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2023
DAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2022 PADA PENGADILAN
TINGGI DKI JAKARTA**

KETUA PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, maka perlu disusun Indikator Kinerja Utama Tahun 2023 dan Reviu Indikator Kinerja Utama Tahun 2022 pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta untuk mengukur keberhasilan kinerja dalam pencapaian sasaran yang ditetapkan;
 - b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas ini;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tentang Pembentukan Tim Penyusun Indikator Kinerja Utama Tahun 2023 dan Reviu Indikator Kinerja Utama Tahun 2022 pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
 - 3. Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
 - 6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - 7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
 - 8. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
 - 9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama.

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2023 DAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2022.**
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Indikator Kinerja Utama Tahun 2023 dan Reviu Indikator Kinerja Utama Tahun 2022, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.**
- KEDUA : Tim Penyusun menjalankan tugas sesuai dengan arahan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.**
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat pelaksanaan dari keputusan ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2023.**
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.**

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal 30 Desember 2022

KETUA,



Dr. H. SOEDARMADJI, S.H., M.Hum.
NIP. 195604051982031005

**TIM PENYUSUN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2023 DAN REVIU
INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2022 PADA PENGADILAN TINGGI DKI
JAKARTA**

NO	JABATAN	NAMA
1.	Pembina	Dr. H. Soedarmadji, S.H., M.Hum.
2.	Penanggung Jawab	Dr. Heru Pramono, S.H., M.Hum.
3.	Pengarah	1. Tony Pribadi, S.H., M.H 2. H. Edwarman, S.H 3. H. Mulyanto, S.H., M.H
4.	Koordinator	1. H. Tavip Dwiyatmiko, S.H., M.H 2. Sudyanto, S.H., M.H
5.	Sekretaris	1. Itjah Minantika, S.E., S.H., M.H. 2. Sabrina Napitupulu, S.E, M.H.
6.	Anggota	1. Jul Rizal, S.H., M.H 2. L.R Sophan Girsang, S.H., M.H 3. Eddy Wiyono, S.H., M.H 4. Amir Nurllah, S.H 5. Dwinanto, S.E., S.H 6. Destian Bimantoro, S.Kom 7. Indah Pratiwie, S.E., M.M
7.	Sekretariat	1. Indah Pratiwie, S.E., M.M 2. Budiarto, S.H., M.H



Dr. H. SOEDARMAJJI, S.H., M.Hum.
NIP. 195604051982031005